

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, maka kesimpulan yang dapat diperoleh dalam penulisan ini adalah :

1. Terjadinya tindak pidana penipuan melalui investasi online, dikarenakan adanya motif seseorang yang ingin mendapatkan keuntungan dengan cara melawan hukum. Perkembangan teknologi informasi di dunia maya semakin membuat maraknya penipuan yang dilakukan, seperti halnya muncul baru-baru ini maraknya fenomena tindak pidana penipuan investasi online di bidang *cryptocurrency* dan hukum belum mengatur secara spesifik tentang itu khususnya mengenai bagaimana nasib korban selanjutnya, sehingga sulit untuk ditegakan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, pemerintah mulai serius mendefinisikan secara hukum tentang praktik tindak pidana penipuan investasi online di bidang *cryptocurrency* dan bagaimana perlindungan hukum bagi korban, baik investasi secara umum maupun investasi online. Mengingat semakin maraknya kasus pelanggaran hukum melalui kegiatan investasi online di bidang kripto tersebut, oleh karena itu yang dapat digunakan perlindungan pada korban salah-satunya adalah perlindungan hukum secara represif yaitu merupakan

perlindungan hukum yang diberikan setelah terjadinya suatu sengketa.

2. Peran aktif pihak yang berwenang seperti kepolisian ataupun otoritas jasa keuangan sangat dibutuhkan untuk mengatasi pelaku tindak pidana kejahatan penipuan dalam investasi online kripto, karena jika hanya peraturan yang dibuat dan tidak ada tindakan yang tegas dalam penegakannya akan sama saja. Pemerintah juga harus lebih mengaktifkan lembaga terkait untuk mengawasi dan memberi informasi kepada masyarakat mana investasi yang terdaftar atau tidak pada lembaga terkait. Karena jika tidak Hal itu tidak akan membuat para pelaku berhenti melakukan perbuatan tindak pidana tersebut. Jadi peran aktif pihak berwenang dan sanksi yang tegas terhadap pelaku tindak pidana kejahatan penipuan khususnya dalam investasi online kripto sangat dibutuhkan dan tak lupa kewaspadaan pada diri masyarakat sendiri, upaya penyelesaian hukum yang dapat dilakukan adalah melalui jalur peradilan pidana karena pada prinsipnya pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang.

B. SARAN

1. Perlu adanya edukasi mengenai bagaimana berinvestasi yang baik dan aman oleh lembaga berwenang kepada masyarakat misalnya Otoritas Jasa Keuangan atau Bank Indonesia.
2. Dalam hal ini lembaga berwenang seperti Bappebti atau Otoritas Jasa Keuangan agar lebih selektif dalam mengawasi terutama mengenai kelengkapan dokumen yang jelas terhadap penyelenggara investasi kripto.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku :

- Arief, B. N. (2001). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra aditya bakti.
- Bianchi, H. (2010). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra aditya bakti.
- Budhijanto, D. (2013). *Hukum Telekomunikasi Penyiaran & Teknologi informasi*. Bandung: Refika Aditama.
- Djamali, R. A. (2018). *Pengantar Hukum Indonesia*. Depok: RajaGrafindo.
- Kristian. (2014). *Hukum Pidana Korporasi: Kebijakan integral (integral policy) pertanggung jawaban pidana korporasi Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Kusumaatmadja, M. (2006). *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni.
- Makari, E. (2003). *Kompilasi Hukum Telematika*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Marlina. (2011). *Hukum Penitensier*. Bandung: Refika Aditama.
- Moeljatno. (2002). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Yogyakarta: Bina aksara.
- Moeljatno. (2008). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nasution, B. J. (2008). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar maju.
- Ramli, A. M. (2011). *Cyber Law dan Haki dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Fajar. M. (2015). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Fajar.
- M. Ainul Syamsu. (2016). *Penjatuhannya Pidana Dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*. Jakarta. Prenadamedia Group.
- Andi Hamzah. (2017). *Kejahatan Di Bidang Ekonomi (Economic Crimes)*. Jakarta. Sinar Grafika.

B. Sumber Perundang-undangan :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- Peraturan Bappebti Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Asset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka
- Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. (n.d.).

C. Sumber Lain :

- Arif, M. F. (2019). Kebijakan Hukum Pidana Terkait Kepemilikan Bitcoin Yang Diklasifikasi sebagai sebagai Perbuatan Pidana Di Indonesia. 13-14.

- Aririt, S. (2016). Analisis Yuridis Tindak Pidana Penipuan Lowongan Kerja Dihubungkan Dengan Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. 27.
- Dewa Ayu, I. k. (2020). Investasi Cryptocurrency Berdasarkan Peraturan Bappebti No.5 Tahun 2019. *Udayana Master Law Journal*, 713-714.
- Syamsiah, N. (2017). Kajian Atas Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia. *Indonesia Jurnal on Networking And Securty*, 53-61. Retrieved from <http://dx.doi.org/>
- Puspasari, S. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Transaksi Aset Kripto dalam Bursa Berjangka Komoditi. *Jurist-diction, Vol 3 No 1*, 303-304.
- M. Teguh, "Perlindungan Hukum Investasi Mata Uang Digital (cryptocurrency)", *Volume XVI Nomor 2*, Universitas singaperbangsa, Karawang, 2021, hlm. 270.
- Maulana, A. (2020). Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Unsur Pemenuhanya. *Hukum Online*. Retrieved from www.hukumonline.com di akses pada 3 Maret 2022 pukul 16.13.
- Perdana, N. (2021). *Kasus Penipuan Investasi Kripto EDCcash, polisi sebut sudah 350 korban melapor*. Retrieved from www.liputan6.com, di akses pada tanggal 4 Maret 2022 pukul 15.45.
- Uchoa, P. (2018). *Krisis ekonomi 2008 dan keadaanya disejumlah negara, termasuk Indonesia*. BBC News. Retrieved from www.bbc.com, di akses pada tanggal 7 Maret 2022 pukul 13.29.
- Utami, S. S. (2016). *Menkeu Investasi Bitcoin pilihan Beresiko*. Retrieved from ekonomi.metrotvnews.com, di akses pada tanggal 7 maret 2022 pukul 15.11.

